



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA DAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN
KECELAKAAN KERJA SERTA JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu untuk diberikan honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang berlaku saat ini sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- b. bahwa pemberian tunjangan hari raya merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjajanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjajanya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- d. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA SERTA JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja dengan membayar honorarium.
6. Honorarium adalah penghasilan yang harus diberikan setiap bulan oleh Pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan.
7. Hari Kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk Hari Minggu dan Hari Libur Nasional.

8. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai dari mengikuti apel pagi sampai dengan mengikuti apel siang atau sore pada setiap hari kerja.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah.

BAB II
BESARAN HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu
Golongan Tingkat Pendidikan

Pasal 2

PPPK digolongkan menurut Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir yaitu :

1. Sekolah Dasar

2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
4. D-II/D-III/D-IV
5. Sarjana Strata 1/Sederajat
6. Sarjana Strata 2/Sederajat

Bagian Kedua
Indeks Besaran Honorarium

Pasal 3

- (1) Honorarium PPPK diberikan menurut golongan tingkat pendidikan/ijazah terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Honorarium PPPK didasarkan atas jumlah hari masuk kerja dalam 1 (satu) minggu, terdiri atas :
 - a. PPPK yang bekerja mengikuti pola 5 (lima) hari kerja Pegawai Negeri Sipil.
 - b. PPPK yang bekerja tidak mengikuti pola 5 (lima) hari kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Honorarium PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. PPPK yang bekerja dalam 1 (satu) bulan paling banyak 26 (dua puluh enam) hari kerja.
 - b. PPPK yang bekerja dalam 1 (satu) bulan paling banyak 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Indeks besaran honorarium PPPK setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir	Honorarium/ Bulan (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat	2.200.000
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat	2.490.000
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat	2.591.000
4.	D-II/D-III/Sarjana Muda/Sederajat	2.684.000
5.	Sarjana Strata 1/Sederajat	2.809.000
6.	Sarjana Strata 2/Sederajat	3.685.000

- (5) Indeks besaran honorarium PPPK setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir	Honorarium /Bulan (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat	2.254.000
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat	2.550.000
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat	2.626.000
4.	D-II/D-III/Sarjana Muda/Sederajat	2.745.000
5.	Sarjana Strata 1/Sederajat	2.867.000
6.	Sarjana Strata 2/Sederajat	3.746.000

- (6) Indeks besaran honorarium PPPK setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan/Ijazah Terakhir	Honorarium /Bulan (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat	2.601.000
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat	2.943.000
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat	3.030.000
4.	D-II/D-III/Sarjana Muda/Sederajat	3.168.000
5.	Sarjana Strata 1/Sederajat	3.309.000
6.	Sarjana Strata 2/Sederajat	4.323.000

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Pembayaran honorarium dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran honorarium didasarkan pada jumlah kehadiran masuk kerja pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PPPK secara langsung (LS).

Pasal 5

- (1) PPPK yang sedang menjalankan tugas dinas luar diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
- (2) PPPK yang tidak masuk kerja karena izin, cuti atau sebab lain dianggap tidak masuk kerja.

Pasal 6

- (1) PPPK yang masuk kerja sesuai dengan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, maka honorarium PPPK diberikan sebesar honorarium per bulan.
- (2) Dalam hal PPPK tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) maka dilakukan pemotongan honorarium dengan contoh perhitungan sebagai berikut:
 - Tarif Honorarium per Hari (Y) = Honorarium per bulan : Jumlah Hari Kerja
 - Pembayaran Honorarium Satu Bulan = Honorarium per bulan - (Y x Jumlah hari Ketidakhadiran)
- (3) Penerimaan satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.

BAB IV PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada PPPK.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar honorarium bulan Mei.
- (3) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan bulan Juni.
- (4) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PPPK bekerja.

BAB V JAMINAN KESEHATAN Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan PPPK yang dipimpinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

- (3) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.

Pasal 9

- (1) Peserta Pekerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja Wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta.

Bagian Kedua

Iuran

Pasal 10

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPPK dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah dan PPPK.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK sebesar 5% (lima persen) dari Honorarium per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk iuran yang menjadi tanggung jawab Peserta.

BAB VI
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjaannya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Bagian Kedua
Iuran

Pasal 12

- (1) Iuran JKK bagi Peserta PPPK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari honorarium sebulan.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta PPPK sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari honorarium sebulan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 JAN 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 10 JAN 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 3